



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111051102072500834

Nilai : Rp. 399,875,150.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. NARAVATI BOEMI RAYA**, Jl. Purnawirawan No. 3B, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Universitas Tadulako**, Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 399,875,150.00 (terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **Pekerjaan Teknis Laboratorium dan Ruang Kullah Bersama Teknik Informatika dan Teknik Elektro Tahap 1** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dari **PENERIMA JAMINAN** No. 3246/UN28.14.1-PPK/LK.00.00/2025, tanggal 28 Juli 2025.
3. Surat Jaminan ini berlaku **164 (Seratus Enam Puluh Empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu
pada tanggal 29 Juli 2025

TERJAMIN
CV. NARAVATI BOEMI RAYA

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Zainal Guntur
Direktur

Ibnu Rama Hildhan Ali Edden, SE., AAAIK
Marketing Manager
Bambang Tri Ilhamsyah, SE. As, AAAIK
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11021_2 / Sir

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1503365



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK